

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

IV.1 Kesimpulan

Sebagai negara produsen CPO terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran strategis dalam perdagangan internasional. Kunci penting Indonesia tidak hanya sebagai produsen namun juga sebagai negara eksportir dikarenakan konsumsi di dalam negeri telah tercukupi dan memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memperdagangkan komoditasnya ke pasar internasional. Salah satu pasar potensial bagi CPO Indonesia adalah Belanda yang telah menjadi pasar potensial sejak era 1900-an. Selain itu, Belanda juga menjadi kunci penting dalam perdagangan CPO ke Eropa dikarenakan perannya sebagai pintu masuk CPO di Eropa. Namun dalam beberapa tahun ini, ekspor CPO kerap terganggu dengan adanya berbagai macam hambatan non-tarif yang menghambat akses pasar.

Hambatan non-tarif tersebut diwarnai dengan berkembangnya kampanye negatif di Belanda terhadap CPO Indonesia, standarisasi ketentuan impor dengan menggunakan RSPO, serta penerapan regulasi REACH dan RED oleh Uni Eropa yang bersifat diskriminatif terhadap CPO. Secara umum, hambatan non-tarif yang terjadi dengan tuntutan kriteria berkelanjutan (*sustainability*) yang kemudian dikaitkan dengan isu lingkungan, isu sosial dan isu kesehatan. Integrasi Uni Eropa dan mekanisme pasar tunggal yang diterapkannya juga turut memberikan tantangan untuk Indonesia dalam mengatasi bentuk-bentuk hambatan non-tarif ke Belanda.

Bagi Indonesia, komoditas CPO merupakan komoditas penting yang memiliki nilai ekonomi tinggi karena peranannya dalam pembangunan ekonomi daerah dan sumber pendanaan devisa melalui perdagangan ke pasar internasional. Dengan hal tersebut, Indonesia melakukan berbagai upaya dalam rangka menyikapi hambatan non-tarif dalam perdagangan CPO ke Belanda. Upaya yang dilakukan oleh Indonesia dilakukan melalui langkah pembelaan dan perbaikan citra CPO Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah, para pelaku usaha dan berbagai asosiasi yang terkait dengan pembangunan industri CPO.

Dalam upaya tersebut Indonesia juga telah melakukan keberhasilan dengan mengeluarkan CPO dari skema REACH. Selain itu, Pemerintah Indonesia juga menerapkan metode pendekatan baru dalam misi dagangnya ke Uni Eropa dimana dalam metode ini terjadi sinergisasi antara pemerintah dengan asosiasi bisnis dalam mengatasi masalah akses pasar ke negara Uni Eropa dan upaya meningkatkan citra CPO Indonesia ke Eropa.

Penerapan ISPO juga menjadi langkah tepat yang dilakukan Indonesia untuk menguatkan pembangunan industri CPO di Indonesia. Selain itu ISPO juga dapat digunakan sebagai cara menepis kampanye negatif dan menjadi jalan pintas dalam menyikapi ketentuan standarisasi RSPO oleh Belanda. Selebihnya ISPO merupakan langkah mempersiapkan diri terhadap permintaan pasar terhadap CPO berkelanjutan pada 2015. Pada saat bersamaan Indonesia juga turut melakukan kerja sama dengan Malaysia sebagai negara produsen CPO terbesar ke dua di dunia yang memiliki kepentingan bersama dalam perdagangan CPO ke Belanda. Langkah ini tentu dilakukan sebagai upaya memperkuat politik dagangnya di dunia internasional sebagai negara produsen.

Terlepas dari berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia tersebut, upaya yang dilakukan Indonesia dalam menyikapi hambatan non-tarif CPO ke Belanda masih cukup lemah. Hal ini dikarenakan Indonesia tidak melakukan langkah-langkah yang secara langsung ditunjukkan kepada Belanda baik ke Pemerintahnya maupun kepada para pemangku kepentingan lainnya namun lebih memposisikan upayanya secara parsial dengan memperjuangkannya melalui EU.

IV.2 Saran

Dengan uraian yang telah penulis paparkan diatas, dalam menghadapi hambatan non-tarif ekspor CPO. Indonesia memang telah melakukan upaya-upaya baik yang dilakukan secara internal maupun eksternal. Namun fokus Indonesia ini masih terlalu luas untuk melaksanakan misi dagang dengan menggantungkan kepada Uni Eropa, dalam permasalahan ekspor dan mengatasi hambatan non-tarif tersebut Indonesia perlu melakukan upaya langsung yang tertuju untuk Belanda disamping melaksanakan misi dagang ke EU. Dalam hal ini perlu dilakukan kerja sama perdagangan CPO dengan Belanda terutama dalam hal akses pasar masuk ke

Belanda. Hal ini tentunya mengingat Belanda merupakan importir besar yang telah membeli CPO Indonesia sejak lama. Lebih jauh langkah ini juga dapat menjadi kunci penting untuk masuknya CPO ke pasar Eropa. Analisa dalam karya tulis ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan karya tulis selanjutnya, maupun bagi pertimbangan kebijakan Pemerintah Indonesia.

